BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

2.1.1 Sistem

Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2004:18) menyatakan bahwa:

> "Sistem adalah kumpulan/ group dari sub sistem/ bagian/ komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu".

Pengertian sistem menurut Jerry Fitzgrald, at al dalam Sri Dewi dan Lilis Puspitawati (2011:1) menyatakan bahwa:

> "Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tang tertentu".

2.1.2 Modernisasi

Pengertian modernisasi menurut kamus ilmiah popular Indonesia (2011:117) menyatakan bahwa:

> "Modernisasi adalah pengalihan dari hal tradisioinal menjadi terbaru dan canggih sesuai dengan perkembangan zaman".

Pengertian modernisasi menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2011:5) menyatakan bahwa:

> "Modernisasi adalah aplikasi teknologi informasi (IT) yang lebih canggih".

2.1.3 Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Siti Kurnia (2010:93) menyatakan bahwa:

> "Administrasi perpajakan (*tax administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak".

Administrasi perpajakan menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2011:5) menyatakan bahwa:

> "Administrasi perpajakan adalah suatu sistem dengan demikian kajian reformasi perpajakan juga harus dilakukan dengan pendekatan holistic dan menyeluruh".

Administrasi perpajakan menurut Siti Kurnia (2010:93) menyatakan bahwa:

> "Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu Negara, suatu Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu Negara yang dipilih".

Sedangkan liberty Pandiangan dalam Siti Kurnia (2010:93) menyatakan bahwa:

> "Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN".

Dengan demikian tujuan administrasi perpajakan yang di kemukakan oleh Silvani dalam Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2011:4) menyatakan bahwa:

> "Administrasi perpajakan bertujuan untuk mendorong terjadinya suatu kepatuhan pajak sukarela *(Voluntary Tax Compliance)*".

2.1.4 Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Menurut Forest dan Sheffrin dalam Siti Kurnia (2010:140) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan , pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Selain itu sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak".

Sistem administrasi pajak modern menurut Liberti Pandiangan (2008) dalam jurnal Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009) adalah:

1. Maksimalisasi penerimaan pajak;
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi,
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
5. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional,
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
7. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Sistem modernisasi administrasi perpajakan menurut Liberti Pandiangan (2007:7) menyatakan bahwa:

> "Sistem modernisasi administrasi perpajakan adalah restruksi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuiakan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia".

Menurut Siti Kurnia (2010:109) menyatakan bahwa :

> "Modernisasi Administrasi Pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakansecara komperhensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan biang pengawasan"..

Adapun Indikator Sistem Modernisasi Administrasi Prpajakan

Menurut Siti Kurnia (2010:110-115) sistem modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya sebagai berikut :

a. Restrukturisasi organisasi

 Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapi tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaia struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuiakan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi. Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

b. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

 Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process,* yang mencakup metode, sistem dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diharapkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk

pekerjaan yang sifatnya klirikal. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui:

a. *Standard Operating Prosedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP.
b. Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-sistem* dengan dibukanya fasilitas seperti *e-filing, e-SPT, e-payment, e-registration.*
c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).

c. Penyempurnaan manajemen SDM.

Departemen keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak akir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan system dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu system organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang *capable* dan beritegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah system dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena system yang baik dan terbuka dipercaya akan bias menghasilkan SDM yang berkualitas. Langkah-langkah perbaikan di bidang SDM antara lain:

a. DJP melakukan pemetaan kompetensi *(Competency Mapping)* untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.
b. Kemudian seluruh pegawai dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut.
c. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai.
d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja.
e. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khusunya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil, dan akuntabel.

d. Pelaksanaan *Good Governance*

Elemen terakhir adalah pelaksanaan *Good Governance,* yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek beroganisasi, *Good Governance* biasanya di kaitkan dengan mekanisme pengawasan internal *(internal control)* yang bertujuan untuk

meminimalkan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dalam berorganisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa:

a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.
b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional.
c. Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal dibawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya aparatur.
d. Lebih jauh lagi, pembentukan *complaint center* di masing-masing Kanwil modern untuk menampung keluhan Wajib Pajak merupakan bukti komitmen DJP untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajaknya sekaligus pengawasan internal DJP.

2.2 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak, fitur kunci dari sistem *self assessment* (SAS), mungkin memiliki efek jera yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Khadijah Isa and Jeff Pope (2011).

Pengertian pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol (2007:64) menyatakan bahwa :

> "Pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak *(tax payer's compliance)* di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya *(tax obligation).* Pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak di atur di dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor:6 Tahun 1983 tentang KUP. Pemeriksaan pajak di artikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak *(taxpayer's compliance)* di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain *(other purposes)".*

Pasal 1 anggka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya ditulis UU. No.28/2007).

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pardiat (2007:11) menyatakan bahwa:

> "Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh Pemeriksa Pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan WP tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan".

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) menyatakan bahwa:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan".

Pengertian Pemeriksaan menurut Siti Kurnia (2010:244**)** menyatakan bahwa:

> "Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelakanaan system SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Harus berpegang teguh pada Undang – undang Perpajakan"**.**

2.2.1 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262-263) pemeriksaan dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dirinci lebih jelas lagi sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal.
 Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
 Pemeriksaan Lapangan dibedakan :
 a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
 1) Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi.
 2) Terkordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.
 3) Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
 4) Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan.
 b. Pemerikasaan lengkap
 1) Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
 2) KSO (kerja sama opersi)
 3) Konsorium
 4) Teknik yang lazim dalam pemeriksaan

 c. Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan
 1) 4 bulan
 2) Sejak terbit SP2 (surat erintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (lapangan hasil pemeriksaan)
 3) Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP).
 Jangka waktu pemeriksaan kantor :
 1) bulan
 2) Sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP)
 3) Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.
 Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dalam hal kondisi regular dan adanya indikasi *transfer pricing* :
 1) Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali
 2) Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan

3) Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat biasa atau melalui elektronik (email)
4) Memperhatikan jangka waktu SPT LB (lebih bayar)
5) Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu
6) Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor). Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan.

2.2.2 Faktor dan Kendala Pemeriksaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:260) antara lain adalah:

1. Teknologi informasi *(information technology)*
 Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Tecnique (CAAT).*
2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*
 Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prsedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*
 Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan memepengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan system mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*
4. Sarana perasarana pemeriksaan *(audit facilities)*
 Sarana perasarana pemeriksaan seoerti computer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengoalh data untuk tujuan analis dan penghitungan pajak.

Masih menurut John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:261) kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak adalah:

1. Psikologis
 Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan wajib pajak
2. Komunikasi
 Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan.
3. Teknis
 Terdiri dari ukuran *(size)* perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal *(structure of ownership),* cakupan transaksi.
4. Regulasi
 Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauhmana jangkauan hak pemajakan Undang-Undang domestic atas transaksi internasional.

Adapun Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator Pemeriksaan pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) sebagai berikut :

1. Kualitas Pemeriksa
 a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
 b. Integritas Pemeriksa
 Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 a. Rasio Pemeriksa WP
 Jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.
 b. Teknplogi Informasi
 Kemajuan teknologi informasi yang telah dimanfaatkan oleh WP harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa.
 c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang faktual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal
 d. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen
 Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakann jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI yidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.

e. Melakukan Konfirmasi kepada pihak ketiga
 Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukt-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.
f. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak
 b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta penghitungan pajak terutang dengan wajib pajak
 c. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.
g. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan
 Tujuan dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

2.3 Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013) dalam Siti Kurnia (2010:138) menyatakan bahwa:

> "Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia (2010:245) menyatakan bahwa:

> "Merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tinggkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak".

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman.Nowak (Moh. Zain :2004) dalam Siti Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi

dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya"**.**

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

> Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurutnya, ada dua macam kepatuhan, yaitu keptuhan formal dan kepatuhan material:
> 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
> 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa :

a. Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
d. Kepatuhan dalm pembayaran tunggakan

Pengertian kepatuhan pajak *(tax compliance)* menurut Gunadi (2004) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

2.3.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010: 139), menyatakan bahwa:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,

4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Kemudian kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa:

1. "Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam j angka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal."

Adapun Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010: 139), menyatakan bahwa:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

NO	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen mempengaruhi Variabel Dependen	1 variabel independen dan dependen	
2	Dr. Salip dan Tendy Wato	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Variabel Independen Mempengaruhi Variabel Dependen	Variabel Independen	Variabel Dependen

3	Khadijah Isa and Jeff Pope (2011)	Tax Audit: Corporate Taxpayers'Experience in Malaysia	Variabel Independen mempengaruhi Dependen	1 variabel independen dan dependen	variabel independen
4	Sinta Setiana, Tan Kwang En dan Lidya Agustina	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)	Variabel Independen Mempengaruhi Variabel Dependen	1 variabel independen dan dependen	
5	Yongzhi Niu, Ph. D. (New York State Department of Taxation and Finance)	Tax Audit Impact on Voluntary Compliance	Variabel Independen Mempengaruhi Variabel Dependen	1 Variabel Independen	1 Variabel Dependen
6	Dewa Ketur Suryawan; ISSN: 0852-7741	Kewenangan Melakukan Pemeriksaan Pajak	Variabel Dependen dipengaruhi beberapa faktor	1 Variabel Dependen	
7	Wahyu Santoso Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Oktober 2008	Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen mempengaruhi Variabel Dependen	Variabel Dependen	Variabel Independen
8	Jeyapalan Kasipillai and Hijattulah Abdul Jabbar Asian Academy of Management Journal, Vol. 11, No. 2, 73–88, July 2006	Gender And Ethnicity Differences In Tax Compliance	Variabel independen mempengaruhi Variabel Dependen	Variabel Dependen	Variabel Independen

2.5 Kerangka Pemikiran

Reformasi perpajakan yang dilakukan di Indonesia di mulai sejak tahun 1984, diawali dengan reformasi perpajakan *(first tax reform)* dilakukan pada tahun 1984, perubahannya mendasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia, 2010:99). Pembaruan sistem perpajakan di Indonesia ini diusahakan tersusun system pepajakan yang sederhana, kesederhanaan diperlukan agar mudah dimengerti dan dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus dan penyederhanaan tersebut bukan berarti berarti harus mengorbankan pemerataan oleh karena sistem yang baru tetap mempunyai progresivitas (Siti Kurnia, 2010:99).

Selain itu pembaruan sistem perpajakan juga melakukan pembenahan aparatur perpajakan dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak agar dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan peneriamaan pajak, selain itu juga mmbenahi baik menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental (Siti Kurnia, 2010:109).

Melalui modernisasi administrasi perpajakan diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan Negara yang baik dan berkesinambungan, modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat (Siti Kurnia, 2010:109). *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang

transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan system teknologi yang handal dan terkini, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tinggkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Siti Kurnia, 2010:109).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan pepajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib pajak yang tinggi (Siti Kurnia, 2010:137). Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan di suatu Negara, pelayanan kepada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tariff pajak (Siti Kurnia, 2010:140).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu pemeriksaaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:245).

2.5.1 Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

2.5.1.1 Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Forest dan Sheffrin dalam dalam Siti Kurnia (2010:140) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan , pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Selain itu sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak".

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina (2010) menyatakan bahwa :

> *"Efforts through programs and activities of tax administration reform are realized through the implementation of modern tax administration system is intended to encourage taxpayer compliance. Basically, the administration of the tax system which includes service tax and tax law enforcement affect taxpayer compliance. Results of hypothesis testing showed that the application of modern administrative system is partly within the organizational structure, organizational procedures, organizational strategy, and organizational cultures affect taxpayer compliance".*

Mascus Taufan Sofyan dalam Sri Rahayu (2009) menyatakan bahwa:

"Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar".

2.5.1.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pardiat (2007:11) menyatakan bahwa:

> "Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh Pemeriksa Pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan WP tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan".

Pengertian pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol (2007:64) menyatakan bahwa :

> "Pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak *(tax payer's compliance)* di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya *(tax obligation).* Pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak di atur di dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor:6 Tahun 1983 tentang KUP. Pemeriksaan pajak di artikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak *(taxpayer's compliance)* di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain *(other purposes)*".

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Khadijah Isa and Jeff Pope (2011) dalam jurnalnya menyatakan bahwa:

> *"Tax audit, a key feature of the self-assessment system (SAS), may have a significant deterrent effect on taxpayers. Previous studies show that the audit experience may influence taxpayers' compliance behavior".*

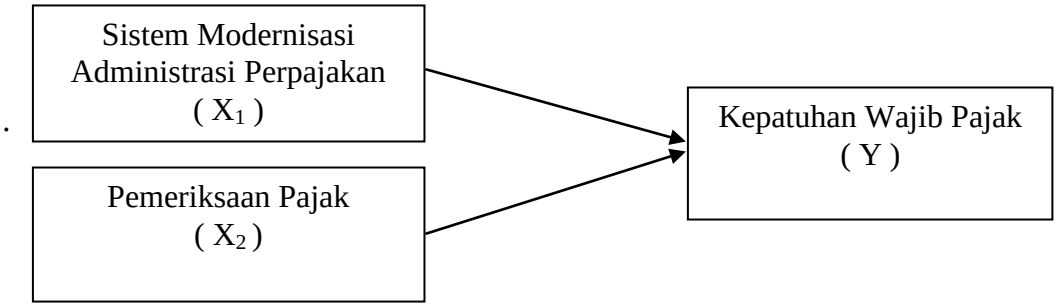
2.5.1.3 Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem modernisasi administrasi perpajakan menurut Siti Kurnia (2010:109) menyatakan bahwa:

> "Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan terbangun pilar-pilar pengeloaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan Negara yang baik dan berkesinambungan, modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan system teknologi yang handal dan terkini, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tinggkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Siti Kurnia, 2010:109)".

Masih menurut, Siti Kurnia (2010:140) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan di suatu Negara, pelayanan kepada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tariff pajak".



.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:99) Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik"

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian bahwa:

1. Sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Kanor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
2. Pemeriksaan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Kanor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
3. Sistem modernisasi administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Kanor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.